

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki beberapa jenis kreativitas yang dapat mereka gunakan untuk menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Kekayaan intelektual adalah proses yang muncul dari kognisi manusia dan memberikan manfaat dan aplikasi untuk mendukung kehidupan manusia.<sup>1</sup> Karena kekayaan intelektual adalah hak tertentu yang hanya dapat digunakan oleh pemilik hak cipta, maka hal ini dilindungi.<sup>2</sup>

Kekayaan intelektual muncul dari ide atau gagasan yang muncul dari pola pikir kreatif, menggunakan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual untuk menciptakan suatu karya berupa ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak kekayaan intelektual berhak menikmati hasil karya cipta intelektual secara ekonomis guna memberikan hak privasi bagi pemiliknya untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HaKI*, (Jakarta: Visi Media), 2008, h. 7

<sup>2</sup> Disemadi, H.S., dan Romadona, H.G., *Kajian Hukum Pencipta Terhadap Desain Grafis yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Jurnal Meta Yuridis, 2021, h. 50. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/8167/4472>

perlindungan bagi dirinya sendiri.<sup>3</sup> Hasil kreasi yang bersumber dari seni, sastra, musik, dan program komputer sangat penting dalam membimbing dan membentuk suatu kondisi atau peradaban manusia dari abad ke abad atau era ke era.<sup>4</sup>

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi kesulitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup> Seiring kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dapat mempermudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau kegiatan yang menggunakan internet. Selain itu, internet juga bisa digunakan untuk menonton film. Masyarakat bisa menonton film secara *online* melalui aplikasi resmi film secara legal dan berbayar yang dapat diakses secara *online* melalui internet. Namun disisi lain ada juga sebagian masyarakat memilih untuk menonton secara ilegal dan gratis.

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003, h. 21-22.

<sup>4</sup> Roselvia, R.S., Hidayat, M.R., & Disemadi, H.S. (2021). *Pelanggaran hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-undang hak Cipta Indonesia Law Reform Journal*, I (I), 111-121., h. 115 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/download/16129/8988/46862>

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1).

Dengan perkembangan dan kecanggihan internet banyak oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalah gunakan melakukan penyebaran film melalui aplikasi Telegram.

Penyebaran film di aplikasi Telegram tentunya menyebabkan kerugian bagi para pihak pemegang hak cipta baik secara moril maupun materil. Dengan adanya penyebaran film di Telegram berpengaruh pada penghasilan yang didapatkan oleh para pihak pencipta, karena tidak mendapatkan *royalty* yang semestinya didapatkan. Pada aplikasi Telegram terdapat fitur yang memiliki kemampuan untuk mencari grup atau saluran publik melalui opsi pencarian global. Beberapa pihak membuat sebuah saluran publik dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin menonton film secara mudah, praktis, dan gratis. Selain menonton masyarakat juga dapat *download* film melalui aplikasi telegram tersebut. Fitur yang canggih, akses internet yang mudah, dan biaya film yang mahal pada aplikasi film resmi menjadikan masyarakat lebih memilih atau mengunduh film secara ilegal.

Telah dijelaskan dalam Islam tentang menegakkan keadilan dan melarang *kezaliman* dalam segala hal. Karena kezaliman adalah sumber dari segala kerusakan. Kezaliman diartikan sebagai

perbuatan memakan harta yang bukan haknya (*bathil*), padahal keadilan adalah sumber kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>*

Dalam ayat diatas telah dijelaskan tentang larangan memakan harta yang bukan haknya kepada sesama dengan jalan yang *bathil*, kecuali adanya suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Pemberian hak cipta kepada pencipta meliputi dua jenis hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, hak moral ini memungkinkan pencipta untuk melarang pihak lain mengurangi atau mengubah hasil karyanya tanpa izinnya. Sedangkan hak

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2019, h. 83.

ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dari hasil karyanya.<sup>7</sup>

Hak dalam bahasa Arab adalah *Al-Haq* yang berarti kepemilikan, ketetapan, dan kepastian, sedangkan Mustafa Ahmad Al-Zarqa' mendefinisikan hak sebagai kekhususan yang ditentukan. Hak khusus atas kekuasaan yang berdasarkan syariat memiliki hak-hak yang telah ditentukan. Menurut Ibnu Nujaim pengertian hak adalah kekhususan yang terlindungi.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh pemiliknya saja yang berwenang menguasai sesuatu yang ditentukan oleh syariat.<sup>9</sup>

Dalam bahasa arab hak yaitu *Al-Milk* yang berarti penguasaan atas sesuatu. *Al-milk* juga dapat diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu. Tafsir lain dari istilah *Al-Milk* adalah hubungan yang sesuai dengan syariat antara seseorang dan hartanya, dengan pemilik memiliki kekuasaan dan melindungi hartanya kecuali ada hambatan dalam syariat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Henry Sulistyoy, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: (PT Raja Grafindo Persada), 2011, h. 14.

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2010, h. 45-46.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, h. 113.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, ..., h. 113.

Agama Islam mengakui hak milik pribadi dan menganggap sebagai dasar pembangunan ekonomi, demikian pula memperoleh harta dengan cara yang benar dan halal menurut syariat Islam. Akibatnya, hak kekayaan pribadi, seperti hak cipta, yang termasuk bagian kekayaan intelektual, harus dilindungi.

Penulis menilai bahwa Telegram memiliki nilai *platform* yang memberikan anonimitas lebih besar daripada *platform* lain. Pengguna Telegram tidak secara ketat memantau penghapusan grup dan saluran yang digunakan untuk berbagi film bajakan. Telegram memiliki privasi pengguna yang tinggi sehingga pengguna tidak takut ketahuan atas tindakannya menyebarkan film bajakan dan dapat di *download* secara gratis. Menonton film secara ilegal juga merusak citra buruk negara karena melanggar hak cipta dan mengurangi pendapatan dalam industri perfilman.

Adanya permasalahan dengan maraknya penyebaran film di aplikasi Telegram yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh pihak atau individu yang tidak bertanggung jawab dengan membuat saluran publik dan menyebarkan film orang lain secara semena-mena, dan film tersebut merupakan salah satu objek yang dilindungi. Alhasil, persoalan ini layak ditelaah lebih jauh dari

sudut pandangan agama untuk melihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan uraian di atas, landasan teori penulis untuk mengkaji masalah ini adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam, yang akan digunakan sebagai landasan hukum dalam menganalisis penelitian ini. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film Di Telegram” berdasarkan keadaan dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan permasalahannya tidak terlalu luas juga sesuai yang diharapkan, penulis memfokuskan penelitiannya pada praktik penyebaran film pada aplikasi Telegram oleh admin saluran publik, serta tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta terhadap penyebaran film pada aplikasi Telegram.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyebaran film pada aplikasi Telegram?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan hak milik film pada penyebaran film di aplikasi Telegram?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hak milik film pada penyebaran film di aplikasi Telegram?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyebaran film pada aplikasi Telegram.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan hak milik film pada penyebaran film di aplikasi Telegram.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hak milik film pada penyebaran film di aplikasi Telegram.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai akademik, teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:



1. Secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan untuk penelitian dan analisis yang lebih mendalam.
2. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hak cipta.
  - b. Diharapkan ini akan berfungsi sebagai bahan bacaan dan fungsi akademik untuk perpustakaan
3. Secara praktis
  - a. Diharapkan hal ini dapat memberikan informasi kepada pemegang hak cipta film atau sinematografi penyebaran film yang sewenang-wenang dan ilegal di aplikasi Telegram.
  - b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya hukum yang ada dalam menyikapi maraknya penyebaran film di aplikasi Telegram.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Muthia Noer Falah, penelitian yang berjudul “Kedudukan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu (Studi Kasus Channel YouTube

Gen Halilintar).<sup>11</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu dasar hukum yang digunakan untuk meneliti dan menganalisa penelitian ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian yang digunakan skripsi tersebut yaitu cover lagu pada akun YouTube Channel Gen Halilintar sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penyebaran film pada aplikasi Telegram.<sup>12</sup>

2. Eka Khurniawan, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*”.<sup>13</sup> Pada skripsi tersebut objek permasalahannya yaitu website ganool.com, situs tersebut merupakan situs *free download* dimana situs tersebut menyebarkan film dan menyediakan akses *download* film secara gratis. Persamaan dari skripsi

---

<sup>11</sup> Muthia Noer Falah, “Kedudukan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu (Studi Kasus Channel Gen Halilintar)”, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

<sup>12</sup> Muthia Noer Falah, “Kedudukan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu (Studi Kasus Channel YouTube Gen Halilintar)”, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. <https://repository.uinbanten.ac.id/10626/>

<sup>13</sup> Eka Khurniawan, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/154750549.pdf>

tersebut yaitu dasar hukum yang digunakan untuk meneliti dan menganalisa dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada objek permasalahannya adalah dalam aplikasi Telegram.

3. Siti Syamsiah, penelitian yang berjudul “Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas suatu permasalahan tentang pembajakan atau pengambilan hak milik pribadi seseorang atau perusahaan yang disebarluaskan dengan sewenang-wenang, hal ini sama-sama berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Tetapi berbeda pada objek yang dikaji, skripsi tersebut membahas tentang pembajakan buku secara *online* sedangkan penelitian yang penulis sedang teliti yaitu penyebaran film di Telegram.<sup>14</sup>
4. Nafira Dwi Hartanti, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

---

<sup>14</sup> Siti Syamsiah, “Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi IAIN Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5396/1/SITI%20SYAMSIAH%20%20%281711120035%29%20HES.pdf>

Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY\_KK Ponorogo”. Persamaan dengan skripsi tersebut yaitu dalam menganalisis sama-sama menggunakan dasar Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi pada skripsi tersebut menambahkan dasar hukum fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis teliti terletak pada objek yang dikaji, dalam skripsi tersebut objek yang dikaji yaitu karya fotografi di mana objek tersebut digunakan untuk iklan perdagangan di online shop BY\_KK ponorogo sedangkan objek yang akan penulis kaji adalah penyebaran film bajakan pada aplikasi Telegram.<sup>15</sup>

## **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Nafira Dwi Hartanti, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY\_KK Ponorogo”, Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/225567831.pdf>

## 1. *Ghasab*

*Ghasab* ialah tindakan yang memanfaatkan barang atau harta milik seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut, termasuk juga didalamnya menggunakan harta orang lain secara *dzalim*.<sup>16</sup> *Ghasab* tergolong dosa besar pengharaman, *Ghasab* telah dijelaskan dalam al-Quran, hadist, dan ijma’.

### a. Dasar Hukum

Larangan *ghasab* harta milik orang lain telah dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ  
أَرْضِينَ

“Barang siapa yang melakukan kedzaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>17</sup>

Larangan *ghasab* terhadap harta atau sesuatu milik orang lain juga telah dijelaskan dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 188

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 6, cet. 6, (Jakarta: Gema Insani), 2011, h. 662.

<sup>17</sup> Aplikasi Ensiklopedi Hadits, Diakses pada 04 Maret 2023.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu, dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 188)<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa mengambil atau memanfaatkan hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya itu dilarang oleh agama.

## 2. *Haq Al-Ibtiqar*

Pengertian *Haq* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas sesuatu. *Haq al-ibtiqar* ialah kepemilikan atau kewenangan atas suatu karya cipta.<sup>19</sup> *Al-Ibtiqar* secara maknawi suatu kepemilikan khusus yang merupakan hasil karya intelektual manusia yang selayaknya mendapatkan penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 29.

<sup>19</sup> Febri Barokah Utama, “Analisis Konsep Haq Ibtiqar dalam Haq dan Kepemilikan Islam Terhadap Penjualan Kaset Bajakan”, (Skripsi UIN Raden Fatah, Palembang, 2017), h. 28. <http://eprints.radenfatah.ac.id/1016/1/FEBRI%20BAROKAH%20UTAMA%20%2813190094%29.pdf>

<sup>20</sup> Abdul Madjid, Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, cet. 7, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati), 2011, h. 40.

Nabi SAW sangat mencela tindakan yang merugikan hak milik orang lain. Para ulama madzhab menggolongkan hak cipta yang bermanfaat sebagai harta yang berharga. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan tindakan pembajakan merupakan perbuatan yang dilarang, pelaku akan dianggap telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa.<sup>21</sup>

### 3. Undang-Undang Hak Cipta

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta merupakan suatu hak yang bersifat eksekutif bagi setiap pembuat karya atau ciptaan yang didasari pada sebuah prinsip-prinsip yang bersifat deklaratif, dimana suatu karya yang sangat berwujud didalam bentuk nyata dengan tidak adanya pengurangan pembatasan-pembatasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hak cipta dimaksudkan agar mendorong individu-individu dalam bersosial dan bernegara yang memiliki keterampilan gagasan atau intelektual dan kreativitas sehingga semangat menciptakan banyak pekerjaan dengan hak cipta yang berguna untuk kemajuan suatu bangsa. Undang-undang hak cipta telah

---

<sup>21</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 4, (Jakarta: Kapita Selektta Hukum Islam), 2010, h. 204.

mengatur hal-hal mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta atau ciptaan dan berkaitan erat dengan fasilitas berbasis teknologi, sehingga pemerintah berhak mengawasi pencipta dan mendistribusikan atau penyebaran konten, serta bekerja sama dengan beberapa pihak dan melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pembajakan ilegal yang tidak diperbolehkan untuk diputar atau ditayangkan di Telegram.<sup>22</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan gabungan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yang mempelajari dan menganalisis sumber tertulis atau data sekunder disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Selanjutnya, dalam penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Khelvin Risandi dan Tantimin, *Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform Telegram di Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2022, h. 436. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/45325/21299>

<sup>23</sup> Iman Jalaludin, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka), 2023, h. 7-9.



## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan, dimana dari pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek tentang isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.

- a. Sumber hukum primer (*mandatory primary sources*), sumber yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Sumber hukum sekunder (*scondary sources*), sumber yang digunakan yaitu tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, buku, *website*, foto atau dokumen terkait penelitian.

---

<sup>24</sup> Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, Vol. 19, No. 2, Jurnal Yustitia, 2018, h. 207. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu menelusuri berbagai literatur yang berisi informasi yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui tanya jawab.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pembuat grup *channel* penyebar film pada aplikasi Telegram serta masyarakat pengguna dan penikmat film di aplikasi Telegram.

##### c. Dokumentasi

Mengamati dan menangkap data yang sudah ada dari sumber seperti, artikel, *website*, dan sumber lainnya adalah salah satu teknik untuk memperoleh data melalui dokumentasi.<sup>27</sup> Data yang diperoleh dari aksi berbagi film

---

<sup>25</sup> Mohammad Wasil, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT Global Eksekutif, 2022, h. 22.

<sup>26</sup> Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 9, (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia), 1989, h. 129.

<sup>27</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta), 1993, h. 203.

di aplikasi telegram diteliti, dikumpulkan, dan diamati untuk pengumpulan data.

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>28</sup> Metode analisis deskriptif digunakan dalam analisis penelitian ini. Analisis deskriptif adalah metode untuk menjelaskan dan menggambarkan data yang dikumpulkan. Cara ini digunakan untuk mengetahui praktik penyebaran film di aplikasi Telegram oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab atau sewenang-wenang. Dalam mendeskripsikan data penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses memaparkan dan mengemukakan teori mengenai suatu permasalahan, lalu ditinjau dan di analisa dari segi hukum Islam dan undang-undang hak cipta.

### **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing membahas suatu masalah yang dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Tujuan penulisan dan penyusunan sistematika ini adalah agar

---

<sup>28</sup> Masri Singarimbun dan Soffian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES), 1989, h. 263.

penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih terarah sesuai dengan bidang kajiannya. Oleh karena itu, penulis melakukan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan teoritis yang meliputi hak milik dalam Islam, sebab-sebab kepemilikan, klasifikasi kepemilikan, kedudukan hak cipta dalam Islam, pengertian dan hukum *ghasab*. Menjelaskan konsep hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yang membahas tentang pengertian dan hak yang terkandung dalam hak cipta, dan karya yang dilindungi.

Bab ketiga menyajikan temuan penelitian penulis berupa gambaran umum tentang aplikasi Telegram, praktik penyebaran film pada aplikasi Telegram, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran film pada aplikasi telegram.

Bab keempat berisi analisis penulis yaitu analisis yang meliputi analisis terhadap praktik penyebaran film pada aplikasi

Telegram, analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terhadap perlindungan hak milik film pada penyebaran film di aplikasi Telegram.

Bab kelima berisi penutup dengan kesimpulan singkat dari hasil penelitian dan saran penulis terkait masalah penelitian ini.